



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIKEJAMBON
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KALIKEJAMBON,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang nomor 19 tahun 2017 tentang cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
9. Peraturan Desa Kalikejambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalikejambon (Lembaran Desa Kalikejambon Tahun 2017 Nomor 1/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Tembelang Kabupaten Jombang nomor 181/257/415.38/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:


Nama : **M. IRVAN YUNAI**
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 Januari 1984
Pendidikan : S1
Alamat : RT 04 RW 02 Dusun Kalijaring
Desa Kalikejambon Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
Desa Kalikejambon Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Masa bakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai usia 60 (enam puluh) tahun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalikejambon
Pada tanggal : 2 Mei 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Tembelang;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kalikejambon.